

Sistem Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta

Machsun Rifauddin^{1*)}

¹*Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung 66221, Indonesia.*

^{*)} Korespondensi: machsunr@yahoo.com

Abstract

[Title: The Royalty System of Books Publishing Contract at Insan Madani Publisher Yogyakarta] The book publishing industry must still exist in globalization era to accommodate the work of the authors, and still provide a reasonable royalty. This study aims to explain how the royalty system of books publishing contract at Insan Madani Publisher Yogyakarta. This study used a qualitative approach with field research, and data collection was done by interview and observation. The results showed that Insan Madani Publisher applies two concepts of giving royalties to the author. First, the system is 10% of the sale price with a 15% tax rate where royalties are paid twice a year, and secondly with a purchasing system broke up, where a script will be paid directly to the author once his book is published. Giving royalties in accordance with general standard is 10% of the book price after tax 15%. The problems of book publishing contract and royalties if books are not sold in the market or sold below the standard price, re-contract is required.

Keywords: *Publisher; Book publishing; Royalty; Economic rights; Book publishing contract, HAKI*

Abstrak

Industri penerbitan buku harus tetap eksis di era globalisasi untuk mawadahi hasil karya para penulis, dan tetap memberikan royalti yang pantas. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan bagaimana system royalti pada perjanjian penerbitan buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerbit Insan Madani menerapkan dua konsep pemberian royalti kepada penulis buku. Pertama, adalah sistem 10% dari harga jual dipotong pajak 15% dimana royalti dibayarkan dua kali dalam setahun, dan kedua dengan sistem beli putus dimana sebuah naskah akan dibayar langsung ke penulis begitu bukunya diterbitkan. Pemberian royalti sudah sesuai dengan standar umumnya yaitu 10% dari harga buku setelah dipotong pajak 15%. Permasalahan dalam perjanjian penerbitan buku dan royalti adalah apabila buku tidak laku dipasaran atau dijual dengan harga dibawah standar maka diperlukan perjanjian ulang.

Kata Kunci: *Penerbit; Penerbitan buku; Royalti; Hak ekonomi; Kontrak penerbitan buku, HAKI*

1. Pendahuluan

Bicara tentang perpustakaan pasti tidak lepas dari yang namanya buku. Dunia perbukuan di Indonesia sebenarnya telah dikenal sejak abad 14, namun dimulainya kegiatan percetakan terjadi ketika mesin cetak masuk ke Hindia Belanda abad ke -17 yang dibawa oleh VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) dan setidaknya hingga 1950 industri penerbitan buku Indonesia didominasi oleh Balai Pustaka disamping mulai munculnya penerbit buku nasional seperti Pustaka Antara,

Pustaka Rakyat (sekarang Dian Rakyat), Endang, *dsb* (KPPU, t.t, 2-4). Perkembangan hasil karya tulisan di Indonesia saat ini semakin pesat dibarengi dengan kemajuan teknologi informasi sehingga mendorong banyak orang dengan mudah mengekspresikan karya tulisnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik seperti *ebook*, *ejournal*, *online magazine*, *dsb*. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menyatakan bahwa pertumbuhan pasar buku di Indonesia mulai mengalami penurunan sekitar 2% mulai tahun 2012–2014 (Zulham, *dkk*, 2016: 84). Meski demikian keberadaan hasil karya tulis cetak seperti buku, majalah, novel masih diminati oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, bahkan masih banyak perpustakaan yang mengembangkan koleksinya dalam bentuk cetak. Perkembangan karya tulis dalam bentuk elektronik secara tidak langsung juga dapat mematikan industri penerbitan buku cetak. Beberapa lembaga penerbitan kini harus pintar-pintar mengatur strategi agar tetap bisa berkontribusi dalam persaingan global. Penerbit adalah suatu badan usaha yang mengkordinasikan keempat rekanan yaitu pengarang, penerbit, percetakan dan distributor (M. Djuhro, 1999: 39).

Pekerjaan menulis dengan duduk dalam waktu yang cukup lama memiliki resiko bagi kesehatan. Penelitian medis menunjukkan bahwa orang-orang yang duduk terlalu lama ketika bekerja atau menonton TV akan mengalami 54% lebih kemungkinan meninggal karena serangan jantung (Lee, 2013: 151). Penulis buku adalah orang yang menciptakan sebuah karya tulisan maupun gambar yang berasal dari buah pikiran, atau pengamatan, disusun secara sistematis dalam bidang tertentu semisal kertas dan dikumpulkan menjadi satu kesatuan (buku). Sesederhana apapun karya tulis yang diciptakan seseorang sudah pantas untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau apresiasi atas karyanya, seperti pemberian royalti yang pantas dan seimbang. Pengertian Royalti menurut kamus Bahasa Indonesia (1995: 848) adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dan sebagainya) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. Royalti juga bisa diartikan juga sebagai imbalan dari hasil jerih payah seorang pengarang atau penulis atas hasil karya yang diterbitkan.

Penulis buku memiliki dua hak atas karya yang diciptakannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi (Setyaningrum, 2014: 1). Royalti merupakan bentuk hak ekonomi dan merupakan salah satu sumber pemasukan atau penghasilan penulis sebagai bentuk apresiasi bagi karya yang telah diciptakannya. Namun disisi lain pembajakan buku di Indonesia menempati posisi ketiga setelah pembajakan *software*, film dan lagu, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak ekonomi dari pencipta/ pemegang hak (Miladiyanto, 2010: 39). Pemberian royalti yang pantas setidaknya akan menambah minat dan motivasi masyarakat untuk menulis. Setiap penerbit tentunya memiliki kebijakan masing-masing dalam hal pemberian royalti. Hubungan antara penulis (pencipta) dan penerbit buku (pemegang hak cipta) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun kenyataan yang ada sekarang ini terdapat beberapa penulis ataupun penerbit yang belum memahami hal-hal pokok dalam perjanjian penerbitan dan pemberian royalti. Penelitian sebelumnya menjelaskan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terutama dalam konsep

pembuatan kontrak atau perjanjian yang kurang seimbang dalam proses penerbitan buku (Ramadhania, 2016: 2). Penerbit harus transparan dalam memenuhi kewajibannya terhadap penulis terutama dalam persoalan pemberian royalti. Selain itu juga sebagian besar penulis tidak memiliki akses untuk memastikan apakah jumlah buku yang dicetak sesuai dengan kontrak/ perjanjian, sehingga hubungan antara penulis dan penerbit kerap bermasalah karena penulis merasa dirugikan oleh penerbit yang kurang profesional. Fakta dilapangan sebagaimana hasil penelitian (Henalton, 2004: 70) menunjukkan bahwa perjanjian penerbitan buku belum memenuhi unsur keadilan dan cenderung berat sebelah sehingga merugikan pihak pengarang. Aktariyani (2016: 96) juga menjelaskan bahwa pengawasan terhadap jumlah buku yang diterbitkan, dicetak dan laku terjual tidak dapat dengan akurat diketahui oleh penulis karena mekanisme penerbitan buku sampai pada saat pemasaran sangatlah rumit.

Seorang penulis atau peneliti pasti membutuhkan peran lembaga penerbitan untuk mempublis hasil karyanya. Sebaliknya lembaga penerbitan membutuhkan penulis-penulis profesional yang dapat menciptakan hasil karya yang berkualitas dan sebagai imbalanya adalah pemberian royalti yang pantas bagi penulis tersebut. Banyak perusahaan atau penerbitan yang menampung sekaligus mempublis hasil karya tulis baik dalam bentuk cetak maupun non cetak, akan tetapi apabila royalti tidak diberikan dengan pantas maka motivasi para penulis untuk menciptakan sebuah karya akan menurun. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat permasalahan cukup pelik terkait kontrak perjanjian penerbitan dan royalti penulis hingga tidak terpenuhinya hak ekonomi bagi penulis, padahal penulis memiliki hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti dengan penerbit buku (Setyaningrum, 2014: 1), sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berbagai permasalahan terkait perjanjian penerbitan buku dan besaran royalti yang pantas ini sangat menarik untuk diulas lebih mendalam, dan dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Penerbit Insan Madani Yogyakarta. Penerbit ini mengusung visi menjadi perusahaan penerbitan yang mencita-citakan terwujudnya masyarakat madani, ratusan judul buku sudah diterbitkan, mulai dari buku pelajaran, buku referensi, komik, novel, *dsb*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sistem royalti pada perjanjian penerbitan buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta, secara spesifik terkait dengan kontrak perjanjian penerbitan buku, besaran royalti yang diberikan dan masalah yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak untuk terus berkarya sekaligus sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan baru dalam hal penerbitan sebuah karya tulis.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2012: 4). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi

(Ghoni dan Almanshur, 2012: 25). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada, disamping itu penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau dalam keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*) (Nawawi, 2005: 31). Penelitian ini dilakukan di Penerbitan PT Pustaka Insan Madani, Jalan Kenanga, Sambilegi, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan skunder dari hasil wawancara dengan kepala bagian Penerbitan PT Pustaka Insan Madani dan hasil observasi langsung di lapangan. Analisis data penelitian dilakukan dengan menelaah semua informasi yang didapat baik dari wawancara maupun pengamatan langsung, kemudian dianalisis perbagian untuk mendapatkan sebuah kesepakatan dan selanjutnya disimpulkan sebagai hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerbitan merupakan badan usaha perseorangan atau organisasi yang menerbitkan barang cetakan (bahan bacaan) seperti surat kabar, buku, atau barang cetakan lain, yang dipasarkan atau dijual. Adapun, penerbit buku adalah badan usaha yang menerbitkan buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi (Aktariyani, 2016: 75). Penerbit sebagai suatu badan usaha sering disamakan dengan percetakan. Percetakan semata-mata melakukan kegiatan produksi jasa cetak mencetak, tetapi penerbit adalah suatu badan usaha yang menangani proses editorial, produksi (percetakan), dan pemasaran barang-barang (naskah tercetak) yang didistribusikan kepada pembaca. Percetakan bisa berupa badan usaha yang berdiri sendiri, namun pada lembaga penerbitan yang besar biasanya sudah terdapat bagian percetakan di dalamnya. Penerbit Insan Madani dapat dikategorikan sebagai penerbit yang besar dan maju mengingat keempat unsur penerbitan yaitu pengarang, penerbit, percetakan dan distributor berada pada satu badan usaha (M. Djuhro, 1999: 39). Penerbit tersebut sampai saat ini telah menerbitkan berbagai macam dan jenis karya cetak seperti buku referensi, buku pelajaran, majalah, *dsb*. Penerbit tersebut juga telah merambah segmen produk lain selain buku, yaitu alat peraga pembelajaran, alat permainan edukatif, dan multimedia pembelajaran. Beberapa produk yang dihasilkan Penerbit Insan Madani berupa: (1) Buku, lebih dari 500 judul buku yang sudah diterbitkan hingga saat ini, yang terdiri dari buku-buku pelajaran, pengayaan, referensi, buku umum, *dsb*. Diantara judul buku terbitan Insan Madani adalah *Spiritual Teaching*, *Active Learning*, Desain Pembelajaran, Pengembangan Sistem Evaluasi. (2) Media pembelajaran, baik berupa alat peraga di sekolah maupun APE di PAUD. (3) Multimedia, berupa CD Interaktif, animasi dan game interaktif, Film animasi 3D dan video-vidio pembelajaran lainnya.

Meskipun berbagai produk dalam bentuk elektronik telah dibuat, buku cetak masih tetap menjadi prioritas utama. Proses penerbitan buku di penerbit Insan Madani dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi. (1) Pra produksi, merupakan proses awal yang harus dilalui sebelum produk dibuat atau dicetak. Penerbit mendapatkan naskah yang layak

untuk diterbitkan melalui tiga cara. Pertama dengan menerima naskah dari penulis yang sekiranya layak dan pantas untuk diterbitkan. Kedua dengan bekerjasama dengan penulis untuk membuat tulisan tentang tema terkini yang sekiranya laku di pasaran. Ketiga dengan membuat kompetisi penulisan naskah dan menyeleksi naskah yang terbaik untuk diterbitkan. Untuk saat ini penerbit Insan Madani fokus pada penerbitan buku-buku pendidikan, maka dari itu penerbit bekerja sama dengan dosen-dosen perguruan tinggi di Yogyakarta untuk menulis buku tentang pendidikan. Misalnya untuk buku-buku pendidikan umum bekerjasama dengan dosen-dosen UNY, sedangkan untuk buku-buku pendidikan islam bekerjasama dengan dosen-dosen UIN Yogyakarta. (2) Produksi, naskah yang telah dipilih masuk dalam proses editing, layouting, desain dan terakhir cetak. Penerbit Insan Madani menempatkan pekerja dengan prioritas terbanyak dibagian produksi, karena pekerja dibidang produksi harus memiliki keahlian dibidang masing-masing dan harus bisa bekerjasama satu sama lain. Pada bagian produksi dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan tiap tema atau buku tertentu. Begitu pula layouter dan desainernya, bisa jadi dalam tiap-tiap buku terbitan Insan Madani editor, layouter dan desainernya berbeda. Tidak ada penambahan atau pengurangan konten isi pada buku yang akan dicetak, dan sebatas penentuan margin, ukuran kertas, layouting, desain sampul, grafik, gambar, *dsb*, agar buku terkesan menarik dan layak jual. Apabila masih ditemukan kesalahan dalam isi konten maka pihak penerbit mengirimkannya kembali kepada penulis untuk direvisi. Pada tahap cetak tidak dilakukan sekali dalam jumlah banyak, artinya cetakan pertama sebagai uji coba minat pasar dan sebagai pertimbangan untuk cetakan selanjutnya. (3) Paska produksi, Proses yang dilakukan dalam tahap paska produksi adalah mengemas buku, menentukan harga jual yang dilakukan oleh bagian pemasaran, pengurusan nomor ISBN, dan mendistribusikannya kepada toko-toko buku yang telah bekerjasama dengan penerbit, atau beberapa perpustakaan yang telah bekerja sama dan biasa melanggan buku-buku terbitan Insan Madani. Kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk pemasaran, dan penentuan harga buku harus benar-benar diperhitungkan agar penerbit tidak rugi karena buku tidak laku atau harganya yang terlalu murah.

Setiap orang yang menciptakan sebuah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dilindungi oleh hukum Indonesia dengan UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) tahun 2002, dan ia berhak atas perlindungan berupa keadilan dalam pemenuhan hak ekonomi atas karyanya (Miladiyanto, 2010: 39). Pemegang hak cipta berhak mengeksploitasi (mengumumkan, memperbanyak dan menggunakan) hasil karya pencipta atau penulis buku dengan izin atau pemberian lisensi yang dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut, dan penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee* (Widjaja, 2001: 10). Lisensi merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (penulis dan penerbit) tanpa adanya paksaan.

Setiap penulis yang mengirimkan naskahnya di Penerbit Insan Madani dan naik cetak maka ia berhak mendapatkan royalti atas hasil karya yang diterbitkan. Pemberian royalti merupakan bagian dari pemenuhan hak ekonomi atas karya seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diterbitkan. Sistem royalti pada penerbitan buku memiliki empat unsur yaitu 1). Unsur subjek antara pihak penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta, 2). Unsur perjanjian yaitu pembayaran royalti pada penerbitan buku berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada perjanjian berupa perjanjian lisensi, 3). Unsur objek yaitu pengeksploitasian hak ekonomi atas karya cipta berupa buku, 4). Unsur pembayaran dalam sistem royalti penerbitan buku dilakukan sesuai kesepakatan (Aktariyani, 2016: 71). Bagi penulis buku, royalti merupakan salah satu sumber pemasukan atau penghasilan mereka. Laba atas investasi yang didapatkan dari royalti, biasanya 10 persen dari harga daftar buku. Royalti dari penerbit biasanya dilakukan dengan sistem berkala, mulai dari setahun 4 kali (triwulanan), 3 kali (kwartal) atau 2 kali (semesteran). Ada penerbit yang memberikan uang muka royalti ketika buku diterbitkan, tetapi ada pula yang bahkan tidak memberikan uang muka royalti (Lee, 2013: 147). Namun tidak menutup kemungkinan terdapat penerbit yang terlambat (tepat waktu) membayar royalti kepada penulis dengan alasan manajemen atau tanpa alasan yang jelas (Ramadhania, 2016: 15). Setiap penerbit memiliki sistem dan kebijakan sendiri-sendiri dalam kegiatan produksi dan pemberian royalti. Uang muka royalti pada umumnya diberikan pada saat buku mulai dicetak dan beredar pada toko-toko buku dan bukan pada saat tandatangan SPPB, dan biasanya dibayarkan setelah satu-dua minggu buku diterbitkan (Lee, 2013:147).

Secara umum Penerbit Insan Madani memberikan royalti kepada penulis dengan dua sistem sebagaimana pendapat Kepala Bagian Produksi, “pertama royalti standar, berkisar antara 10% dari seluruh jumlah buku yang terjual dan dipotong pajak 15%, dan kedua dengan cara beli putus dimana naskah yang dikirimkan penulis dibayar langsung setelah bukunya diterbitkan, tapi setelahnya penulis tidak berhak mendapatkan royalti” (Wawancara, 17 November 2016). Besaran royalti yang diberikan penerbit kepada penulis dapat dihitung misalnya harga buku adalah Rp 50.000 dan buku yang dicetak sebanyak 3000 eksemplar, dengan besaran royalti 10%. Dihitungnya: $Rp\ 50.000,- \times 3000\ eksemplar = Rp150.000.000,-$ (total harga buku), dengan royalti 10%, maka $Rp150.000.000,- \times 10\% = Rp15.000.000,-$ (besar royalti belum dipotong pajak). Setelah dipotong pajak sebesar 15%, berarti: $15.000.000,- \times (15/100) = 2.250.000,-$. Jadi penulis mendapat royalti sebesar $15.000.000,- - 2.250.000,- = 12.750.000,-$ apabila buku terjual semua. Proses tersebut dilakukan untuk sekali cetak/ terbitan, sedangkan untuk penerbitan selanjutnya pihak penerbit menghubungi penulis untuk melakukan kontrak/ perjanjian ulang terkait jumlah eksemplar buku yang akan dicetak di edisi selanjutnya, dan kesepakatan royalti. Pada proses kontrak/ perjanjian ulang ini biasanya penulis dapat mengajukan kenaikan royalti yang ia inginkan mengingat bukunya yang laku dipasaran, meski penerbit juga mempertimbangkan kembali.

Besaran royalti yang diberikan penerbit adalah relatif, tergantung seberapa tenar penerbit yang akan menerbitkan karya tersebut, kualitas tulisan, dan juga mempertimbangkan nama besar penulis.

Kualitas tulisan atau naskah membuat seorang penulis punya posisi tawar. Menurut pendapat Kepala Bagian Produksi, “Penerbit Insan Madani biasanya menawarkan penawaran standar atau rendah, misalnya dengan royalti 7%, namun beberapa penulis yang sudah tenar atau kualitas tulisannya bagus dan laris dipasaran pasti akan meminta standar penawaran royalti yang tinggi yaitu 10% atau bahkan lebih (Wawancara, 17 November 2016). Artinya, semakin tenar nama penulis karena banyaknya karya yang telah ia tulis maka besaran royalti yang diberikan penerbit biasanya lebih tinggi. Meski demikian, apabila penulis meminta royalti lebih dari 10 %, pihak penerbit akan mempertimbangkan kembali apakah tulisan tersebut benar-benar layak diterbitkan dan memiliki nilai ekonomis tinggi, mengingat resiko yang dihadapi sangat besar apabila buku yang telah dicetak tidak laku dipasaran.

Sistem pembayaran royalti tentunya harus melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak penerbit dan penulis naskah. Kesepakatan tersebut dilakukan setelah naskah diterima dan layak diterbitkan dengan penandatanganan SPPB (Surat Perjanjian Penerbitan Buku). SPPB adalah kontrak kerjasama antara penulis dengan penerbit saat naskah penulis sudah setuju untuk diterbitkan (Lee, 2013: 143). Penerbit Insan Madani dalam hal ini mengusulkan royalti rata-rata sebesar 10 % dari harga jual buku setelah dipotong pajak 15 %. Sebagaimana pendapat Kepala Bagian Produksi, “dalam menentukan royalti penerbit melakukan kesepakatan dengan penulis, untuk rata-rata royalti berkisar antara 7-10%. Sedangkan sisanya untuk biaya produksi, percetakan, dll” (Wawancara, 17 November 2016). Apabila dikalkulasikan ongkos cetak buku biasanya 20% dari harga jualnya, dengan memperhitungkan rabat 50% dan royalti penulis 10% maka penerbit dapat mengantungi keuntungan 20% dari harga jual buku (KPPU, t.t: 8). Sebagai lembaga penerbitan yang besar dan maju sudah selayaknya Insan Madani memberikan royalti kepada penulis sesuai dengan standar yaitu 10%, atau bahkan melebihi standar umumnya. Prinsip pemberian royalti yang paling penting untuk ditegakan adalah mencapai kesepakatan bersama antara pihak penerbit dan penulis tanpa ada satu belah pihak yang dirugikan. Menurut Zulham, *dkk* (2016: 90), penyebab tidak signifikannya peningkatan penjualan buku adalah masih rendahnya produktivitas penerbitan buku baru dan ektivitas promosi yang belum intensif. Penerbitan buku harus tetap berjalan meskipun persaingan di pasar perbukuan semakin meningkat, penerbit harus benar-benar dapat memperbaiki kualitas buku yang diterbitkan dan semakin gencar mempromosikan produknya.

Penerbit Insan Madani menerapkan dua cara dalam pemberian royalti kepada penulis. Pertama, adalah sistem 10% dari harga jual dipotong pajak 15% dimana royalti dibayar dua kali dalam setahun. Cara ini mempunyai kelemahan karena penulis harus menunggu selama waktu enam bulan untuk setiap pembayaran, belum lagi ditambah waktu tunggu cetak yang lama. Cara kedua adalah dengan sistem beli putus dimana sebuah naskah akan dibayar langsung ke penulis begitu bukunya terbit. Penulis akan mendapatkan pembayaran langsung (biasanya dalam waktu 3 bulan setelah bukunya terbit) namun setelah itu, penulis tidak mempunyai hak lagi. Artinya pihak penulis tidak memiliki hak lagi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh penerbit, sedangkan penerbit berhak mencetak berapapun jumlah buku tersebut. Terdapat kelebihan dan

kekurangan baik dari pihak penerbit ataupun penulis dalam penggunaan sistem pembayaran royalti 10 % dari harga buku yang terjual maupun sistem beli putus. Dengan sistem royalti 10% penerbit akan terus memberikan royalti kepada penulis selama buku terus terjual, hal ini merugikan penerbit tetapi menguntungkan penulis. Artinya apabila penerbit menggunakan sistem beli putus penerbit hanya membayar kepada penulis sekali saja dengan jumlah yang telah di sepakati dan ketika buku dicetak berapa eksemplar pun laba menjadi milik penerbit sepenuhnya. Sebaliknya apabila menggunakan sistem beli putus dan bukunya tidak laku di pasaran maka penerbit akan merugi karena tidak sebanding dengan biaya cetak dan royalti yang di berikan kepada penulis secara langsung. Bagi penulis tidak jadi masalah karena berapapun buku yang dijual tidak berpengaruh dengan royalti yang ia dapat dari sistem beli putus.

Adapun sistem mana yang akan dipakai dalam proses penerbitan tergantung kesepakatan hitam diatas putih (perjanjian) di awal antara penerbit dengan penulis, akan tetapi besaran royalti yang diusulkan dan menjadi patokan penerbit adalah 10%. Sedangkan untuk sistem beli putus penerbit biasanya membeli naskah awal dengan harga berkisar 2 sampai 3 jutaan tergantung kualitas penulisnya dan kualitas isinya. Mengingat Penerbit Insan Madani memiliki kerjasama yang luas dengan berbagai toko buku besar diantaranya Gramedia dan Togamas maka jumlah eksemplar yang diterbitkan dalam sekali cetak bias mencapai ribuan buku. Sebagaimana ungkapan Kepala Bagian Produksi, “biasanya dalam sekali terbit satu judul buku penerbit mencetak 2000- 3000 eksemplar tergantung buku yang lagi ngetrend dan yang banyak dicari” (Wawancara, 17 November 2016).

Meskipun keuntungan dari hasil penerbitan dan penjualan buku begitu besar, tidak menjamin munculnya berbagai masalah dalam bisnis perbukuan. Masalah terbesar yang dihadapi penerbit dan penulis adalah apabila buku yang telah diproduksi dalam jumlah banyak tidak laku di pasaran (tidak terjual) maka buku tersebut dapat dikembalikan kepada penerbit (Aditya, 2014: 67). Artinya biaya yang telah dikeluarkan untuk proses produksi buku tidak sebanding dengan hasil penjualan yang berimbang pada kerugian materi, dan untuk mensiasati hal tersebut pihak penerbit atau toko buku biasanya menjualnya kembali dengan harga murah atau diskon. Permasalahan yang dihadapi dalam hal perjanjian penerbitan buku dan royalti di Penerbit Insan Madani adalah apabila buku tidak laku dipasaran dan dijual dengan harga dibawah standar maka diperlukan perjanjian ulang. Pihak penerbit biasanya menghubungi ulang penulis untuk melakukan perjanjian ulang. Perjanjian ulang ini juga berlaku untuk penerbitan judul buku yang sama namun untuk edisi yang berbeda/ selanjutnya (biasanya untuk buku-buku yang laris di pasaran), dan ini tidak berlaku untuk sistem jual putus.

Royalti disebut sistem paling *fair* (adil) dalam bisnis penerbitan buku, karena risiko penerbitan dibagi bersama antara penerbit dan penulis. Penerbit menanggung risiko berupa pembiayaan produksi buku yang mengambil porsi 20%-25% dari struktur rugi laba penerbit, sedangkan penulis menanggung risiko jika bukunya tidak laku sehingga royalti yang didapat sedikit (Aktariyani, 2016: 82). Sebagian besar penulis masih mengandalkan royalti sebagai sumber pemasukan, dan karena datangnya tidak pasti setiap bulan, banyak penulis yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangannya. Selain

royalti sebenarnya juga masih ada beberapa sumber penghasilan lain untuk penulis profesional seperti jual putus, menjadi penulis pendamping (*co-writer*), penulis bayangan (*ghost writer*), penulis artikel, ikut lomba dan masih banyak lagi sumber pemasukan buat penulis profesional.

Masalah yang dihadapi penulis selain pemberian royalti yang tidak tentu adalah perlindungan hukum atas karyanya. Kreativitas manusia untuk menghasilkan sebuah karya perlu didukung oleh iklim yang kondusif berupa perlindungan hukum. Pengelolaan royalti buku akan lebih efektif dan sempurna apabila dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang menangani royalti seperti YCBI (Yayasan Cipta Buku Indonesia). YCBI merupakan badan hukum yang dapat mengelola dan mengadministrasikan royalti di Indonesia. Yayasan ini tidak hanya melakukan penarikan royalti tetapi juga melakukan perlindungan kepada pencipta, penerbit buku atau yang memegang hak cipta, serta memberikan pengertian tentang pentingnya penghargaan dari sebuah karya cipta (Miladiyanto, 2010: 48). Melalui yayasan tersebut setidaknya penulis akan dipermudah, dan terjamin hak-haknya, serta dapat meminimalisir berbagai permasalahan terkait pembayaran royalti dikemudian hari.

4. Simpulan

Penerbit Insan Madani menerapkan dua sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku. Pertama, adalah sistem 10% dari harga jual dipotong pajak 15% dimana royalti dibayar dua kali dalam setahun, dan cara kedua dengan sistem beli putus dimana sebuah naskah akan dibayar langsung ke penulis begitu bukunya diterbitkan. Besaran royalti sistem beli putus atas kesepakatan bersama antara penerbit dan penulis. Penerbit Insan Madani memberikan royalti kepada penulis sesuai dengan standar umumnya yaitu 10%, bisa naik atau kurang tergantung seberapa tenar nama penulis dan kualitas karya yang dihasilkan. Permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian penerbitan buku dan royalti adalah apabila buku tidak laku dipasaran dan dijual dengan harga dibawah harga standar maka diperlukan perjanjian ulang. Perhitungan besaran royalti tidak akan mengalami masalah apabila lembaga penerbitan dan penulis mampu bekerjasama untuk mencapai kesepakatan. Agar lebih efektif pembayaran royalti dapat dilakukan melalui lembaga khusus seperti Yayasan Cipta Buku Indonesia. Penerbit Insan Madani untuk kedepannya dapat memanfaatkan lembaga khusus tersebut dalam hal perjanjian penerbitan dan royalti serta pengurusan atas HAKI.

Daftar Pustaka

- Aditya, Dana. 2014, "Analisis dan Desain Sistem Informasi Usaha Penerbitan Buku Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah (Studi Kasus Pengadaan Buku Sekolah Elektronik)", Seminar Nasional dan *Call for Paper (Sancall): Research Methods And Organizational Studies*, pp.64-74.
- Aktariyani, Tri. 2016. "Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku", *SUPREMASI HUKUM*, vol. 5, no. 2, pp. 71-97.

- Creswell, John W. 2012. *Research Desigh Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony, M. Djunaidy., Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Tanpa Tahun. *Position Paper Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Kebijakan Perbukuan Nasional*. Diakses dari www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/buku.pdf, pada 19 Oktober 2017.
- Henalton, Muhammad. 2004. *Perlindungan Hukum Bagi Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perjanjian Penerbitan Buku*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/11064/1/2004MNOT3410.pdf>
- Lee, Christopher. 2013. *Autor Handbook (petunjuk lengkap dari penulis untuk penulis dan calon penulis)*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- M. Djuhro S. 1999. "Dunia Penerbitan dan Proses Lahirnya Sebuah Buku". *AL-MAKTABAH*, vol. 1, no. 2, pp. 39-55.
- Miladiyanto, Sulthon. 2010. "Prospek Eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia (YCBI) dalam Penarikan Royalti Buku di Indonesia". *JURNAL LAW REFORM*, vol. 5. no. 1, pp. 39-62.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Ramadhania, Weni. 2016. "Analisis Yuridis terhadap Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Buku Antara Penulis dan Penerbit". *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, vol. 3 no. 3. Diakses dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/16007>.
- Setyaningrum, Indriasari. 2014. "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku", *Jurnal Hukum*. Diakses dari hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/378.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka.
- Wawancara dengan Kepala Bagian Penerbitan PT Pustaka Insan Madani Yogyakarta, 17 November 2016.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulham, Otto., Daryanto, Heny K., Djohar, Setiadi. 2016. "Strategi Pengembangan Portofolio Produk Divisi Penerbitan Buku-Buku Perguruan Tinggi PT XYZ", *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, vol. 2 no. 1, pp. 83-90.